

Kemiskinan Dan Tanggung Jawab Konstitusi Negara

Muh. Khaerul Anas *

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politik Teknik AMA, Bima Indonesia

muh.khaerulanas@gmail.com *

* Corresponding Author



ABSTRACT

Poverty is a multidimensional problem that is not only related to economic aspects but also encompasses legal, social, and political dimensions. Within the framework of a rule-of-law state and a welfare state, poverty is closely linked to the constitutional responsibility of the state to fulfill the fundamental rights of its citizens. This article aims to analyze poverty as a constitutional issue and to examine the extent of state responsibility in poverty alleviation based on the constitutional framework, particularly the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, conducted through a literature review of legal documents, academic literature, and relevant previous studies. The findings indicate that the Indonesian Constitution explicitly and implicitly imposes obligations on the state to respect, protect, and fulfill economic, social, and cultural rights as the foundation for poverty alleviation. However, the implementation of these responsibilities continues to face structural, institutional, and policy-related challenges. This article concludes that poverty should not be viewed merely as an individual failure, but rather as an indicator of the effectiveness of the state's constitutional responsibility. Strengthening constitutional commitment, policy consistency, and state accountability constitutes an important implication of this study, both theoretically and practically.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2026-06-19

Revised 2026-06-27

Accepted 2026-06-27

Published 2026-06-30

Keywords

Poverty, State
Responsibility,
Constitution,
Economic, Social And
Cultural Rights,
Welfare State.

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan persoalan struktural yang hingga kini masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun pembangunan ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif, realitas sosial memperlihatkan bahwa sebagian warga negara masih hidup dalam kondisi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak (World Bank, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ketatanegaraan, kemiskinan tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena ekonomi, melainkan juga sebagai persoalan hukum dan konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar negara memuat tujuan, nilai, dan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, kemiskinan harus dianalisis dalam kerangka tanggung jawab konstitusional negara (Sitepu, 2012).

Konstitusi Indonesia secara normatif menegaskan orientasi negara kesejahteraan melalui Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan pasal-pasal terkait kesejahteraan sosial. Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya dan perlindungan kelompok rentan, termasuk fakir miskin dan anak terlantar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan bukanlah kebijakan pilihan (policy choice), melainkan perintah konstitusi yang bersifat mengikat (Hadiyono, 2020). Dalam perspektif teori welfare state, negara bertanggung jawab menjamin standar hidup minimum bagi setiap warga negara. Dengan demikian, kemiskinan dapat dipahami sebagai indikator kegagalan negara dalam merealisasikan cita-cita konstitusionalnya (Esping-Andersen, 1990).

Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusi dan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kebijakan yang dijalankan cenderung bersifat sektoral, jangka pendek, dan belum sepenuhnya menyentuh akar struktural kemiskinan (Multifiah, 2011). Selain itu, pendekatan teknokratis yang dominan

sering kali mengabaikan dimensi hak asasi manusia dan kewajiban konstitusional negara. Akibatnya, kemiskinan diposisikan sebagai masalah administratif, bukan sebagai persoalan pemenuhan hak warga negara. Padahal, konstitusi menuntut negara untuk bertindak aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyat secara berkeadilan (Hasan, 2024).

Dari perspektif hak asasi manusia, kemiskinan berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara. Indonesia sebagai negara pihak dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights memiliki kewajiban hukum untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam pengentasan kemiskinan (ICESCR, 1966). Amandemen UUD 1945 memperkuat jaminan hak-hak tersebut sebagai hak konstitusional, sehingga negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan alasan keterbatasan anggaran semata (Wartini, 2015). Prinsip *progressive realization* memang mengakui keterbatasan sumber daya, tetapi tetap mensyaratkan adanya komitmen dan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kemiskinan yang berlangsung secara sistemik dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran kewajiban konstitusional negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang menuntut pendekatan konstitusional yang komprehensif. Kajian mengenai kemiskinan dan tanggung jawab konstitusi negara menjadi penting untuk menegaskan kembali peran konstitusi sebagai instrumen normatif dalam mewujudkan keadilan sosial. Penelitian ini berupaya mengisi celah kajian yang selama ini lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan kebijakan publik, dengan menghadirkan analisis hukum tata negara yang menempatkan kemiskinan sebagai isu konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan negara kesejahteraan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam system hukum positif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini adalah menganalisis kemiskinan dalam perspektif tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen hukum terkait. Penelitian jenis ini menempatkan hukum sebagai *prescriptive discipline* yang berfungsi memberikan argumentasi normatif terhadap suatu permasalahan hukum (Soekanto & Mamudji, 2015; Marzuki, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta instrumen hukum internasional yang relevan, seperti International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kemiskinan, negara kesejahteraan, dan hak ekonomi sosial budaya. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas konsep dan istilah yang digunakan (Soekanto, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur hukum dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada data empiris lapangan, melainkan pada analisis normatif terhadap teks hukum dan doktrin hukum. Literatur diperoleh dari jurnal ilmiah terakreditasi, buku akademik, serta dokumen resmi nasional dan internasional yang kredibel (Marzuki, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

Kemiskinan dalam perspektif konstitusional tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, khususnya frasa “memajukan kesejahteraan umum”. Rumusan ini menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan mandat normatif yang mengikat seluruh penyelenggara negara. Oleh karena itu, kemiskinan bukan sekadar fenomena ekonomi, melainkan juga indikator keberhasilan negara dalam menjalankan perintah konstitusi (Sitepu, 2012). Dalam konteks ini, konstitusi berfungsi

sebagai instrumen normatif yang menentukan arah kebijakan negara. Ketika kemiskinan masih berlangsung secara sistemik, hal tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma konstitusi dan realitas implementasi. Dengan demikian, kemiskinan harus dianalisis sebagai persoalan konstitusional, bukan semata-mata persoalan teknokratis.

Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) memberikan kerangka teoretis penting dalam memahami tanggung jawab negara terhadap kemiskinan. Esping-Andersen (1990) menegaskan bahwa negara kesejahteraan bertujuan melindungi warga dari resiko sosial melalui intervensi negara yang aktif. Dalam model ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia jaminan sosial. Kemiskinan dipandang sebagai kegagalan sistemik, bukan kesalahan individual. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin standar hidup minimum bagi warga negara. Dalam konteks Indonesia, konsep ini sejalan dengan cita-cita keadilan sosial dalam UUD 1945.

Pasal 34 UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan ini menunjukkan adanya kewajiban positif (*positive obligation*) negara dalam bidang kesejahteraan sosial. Kewajiban tersebut bersifat mengikat dan tidak bergantung pada preferensi politik pemerintah yang sedang berkuasa (Hadiyono, 2020). Negara dituntut untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang secara nyata mampu mengurangi kemiskinan. Bantuan sosial semata tanpa perbaikan struktur ekonomi dan sosial berpotensi melanggengkan kemiskinan. Dengan demikian, tanggung jawab konstitusional negara harus diwujudkan melalui kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kemiskinan juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, yang mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam pemenuhan hak tersebut (ICESCR, 1966). Amandemen UUD 1945 memperkuat kedudukan hak ekonomi dan sosial sebagai hak konstitusional warga negara. Hal ini berarti negara tidak dapat memperlakukan hak-hak tersebut sebagai sekadar kebijakan programatik. Wartini (2015) menegaskan bahwa kegagalan memenuhi hak ekonomi dan sosial dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran konstitusi. Oleh karena itu, kemiskinan harus dipandang sebagai persoalan pemenuhan hak konstitusional.

Prinsip *progressive realization* sering digunakan untuk menjelaskan keterbatasan negara dalam memenuhi hak ekonomi dan sosial secara langsung. Namun, prinsip ini tidak membenarkan sikap pasif negara dalam pengentasan kemiskinan. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB menegaskan bahwa negara tetap wajib menunjukkan langkah nyata dan terukur (CESCR, 2008). Tidak adanya kebijakan yang konsisten dapat dipandang sebagai kelalaian konstitusional. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pengentasan kemiskinan sering kali bersifat jangka pendek dan sektoral (Multifah, 2011). Hal ini menunjukkan lemahnya pendekatan berbasis konstitusi dan hak asasi manusia.

Peran Mahkamah Konstitusi menjadi signifikan dalam memperkuat tanggung jawab negara terhadap kemiskinan. Melalui putusan-putusan tertentu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hak sosial ekonomi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Forbath (2000) menyebut perkembangan ini sebagai penguatan *constitutional welfare rights*. Putusan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi dapat dijadikan alat kontrol terhadap kebijakan negara. Namun, efektivitas putusan yudisial sangat bergantung pada implementasi oleh cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Tanpa kemauan politik, jaminan konstitusional berpotensi menjadi simbolik.

Kemiskinan juga berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya ekonomi nasional. Pasal 33 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketimpangan distribusi hasil pengelolaan sumber daya dapat memperparah kemiskinan struktural. Edelman (1987) menyatakan bahwa kegagalan redistribusi merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab konstitusional negara. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus berorientasi pada keadilan sosial. Pengentasan kemiskinan menuntut reformasi struktural dalam tata kelola ekonomi nasional.

Pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi terbukti tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan multidimensional. Laporan World Bank (2022)

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dalam kebijakan publik. Konstitusi harus dijadikan kerangka utama dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan. Dengan pendekatan ini, negara dituntut untuk bertanggung jawab secara hukum atas kesejahteraan warga negara. Akuntabilitas konstitusional menjadi kunci dalam pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan juga memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi negara. Warga negara yang hidup dalam kemiskinan sering kali mengalami keterbatasan partisipasi politik dan akses terhadap keadilan. Sen (1999) menegaskan bahwa kemiskinan merupakan bentuk pembatasan kebebasan substantif. Dalam konteks ini, pengentasan kemiskinan menjadi prasyarat bagi demokrasi yang bermakna. Negara yang gagal mengatasi kemiskinan berisiko kehilangan legitimasi sosial. Oleh karena itu, tanggung jawab konstitusional negara terhadap kemiskinan juga berkaitan dengan keberlanjutan demokrasi.

Dengan demikian, kemiskinan harus diposisikan sebagai persoalan konstitusional yang menuntut tanggung jawab aktif dan berkelanjutan dari negara. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai kontrak sosial antara negara dan warga negara. Barry (1990) menegaskan bahwa negara kesejahteraan bertujuan mencegah kemiskinan, bukan sekadar meresponsnya. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Kegagalan negara mengurangi kemiskinan mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan keadilan sosial. Pendekatan konstitusional menjadi landasan penting untuk memastikan pengentasan kemiskinan yang berkeadilan dan bermartabat.

4. Kesimpulan

Kemiskinan dalam konteks negara hukum dan negara kesejahteraan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan ekonomi atau kegagalan individu, melainkan sebagai isu konstitusional yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab negara. Konstitusi Indonesia, khususnya UUD NRI 1945, telah memberikan landasan normatif yang kuat bagi negara untuk secara aktif menjamin kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketentuan mengenai penguasaan sumber daya oleh negara dan kewajiban memelihara fakir miskin menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan mandat konstitusional yang bersifat mengikat. Dalam perspektif teori negara kesejahteraan, kemiskinan yang berlangsung secara struktural mencerminkan adanya kesenjangan antara norma konstitusi dan praktik penyelenggaraan negara (Esping-Andersen, 1990; Sen, 1999). Oleh karena itu, keberadaan kemiskinan harus dipandang sebagai indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan konstitusi. Dengan demikian, negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan alasan teknis, administratif, maupun keterbatasan sumber daya semata.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan relevansi pendekatan konstitusional dan hak asasi manusia dalam kajian kemiskinan, sekaligus memperkuat posisi hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai hak konstitusional yang menuntut pemenuhan nyata dari negara. Secara praktis, temuan penelitian ini mengimplikasikan perlunya kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan akuntabilitas konstitusional. Negara dituntut untuk menyusun kebijakan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok rentan sebagai perwujudan tanggung jawab konstitusionalnya. Selain itu, penguatan peran lembaga negara, termasuk Lembaga peradilan konstitusi, menjadi penting dalam memastikan pemenuhan hak-hak warga negara. Dengan menjadikan konstitusi sebagai kerangka etik dan normatif, pengentasan kemiskinan dapat diarahkan tidak hanya sebagai program pembangunan, tetapi sebagai kewajiban hukum negara. Pada akhirnya, keberhasilan negara dalam menurunkan tingkat kemiskinan merupakan manifestasi nyata dari terlaksananya cita-cita konstitusional menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Daftar Pustaka

- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 123–135.
<https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/2372>
- Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691028570>
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. (1966). United Nations. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>
- Nasution, R. D. (2016). Korupsi dan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. *ARISTO*, 4(2), 45–60. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/23>
- Rantung, E., Palilingan, T. N., & Lumonon, T. H. W. (2023). Tanggung jawab negara atas pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. *Lex Privatum*, 11(3), 210–225. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/47769>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/development-as-freedom-9780198297581>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- World Bank. (2022). *Poverty and shared prosperity 2022: Correcting course*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Kencana. <https://kencanaonline.com/penelitian-hukum-peter-mahmud-marzuki>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Barry, B. (1990). The welfare state versus the relief of poverty. *Ethics*, 100(3), 503–529. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/293208>
- CESCR. (2008). General Comment No. 19: The right to social security. United Nations. <https://www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html>
- Edelman, P. B. (1987). The next century of our constitution: Rethinking our duty to the poor. *Hastings Law Journal*, 39, 1–24. https://repository.uclawsf.edu/hastings_law_journal/vol39/iss1/1
- Forbath, W. E. (2000). Constitutional welfare rights. *Fordham Law Review*, 69(5), 1821–1891. <https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol69/iss5/1>
- Hadiyono, V. (2020). Negara kesejahteraan dan tanggung jawab konstitusional negara. *Jurnal Hukum*, 5(2), 112–130. <https://repository.unika.ac.id/21846/>
- ICESCR. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>
- Multifiah. (2011). Pengentasan kemiskinan berbasis kebijakan publik. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 45–60. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/368>
- Sitepu, H. (2012). Kemiskinan dan kesejahteraan sosial. *Sosio Informa*, 17(1), 1–15. <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/65>